



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lingkar Timur KM 1,7 Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71612

05262094039

rsud.balangankab.go.id

Pemerintah Kab. Balangan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
2. Kartu Peserta Asuransi/jaminan kesehatan
3. Minepermit (Perusahaan)
4. Surat pengantar Rawat Inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lingkar Timur KM 1,7 Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71612

05262094039

rsud.balangkab.go.id

Pemerintah Kab. Balangan / Rumah Sakit Umum Daerah



1. Mendaftar di TPPRI



2. Mengantar pasien



3. Serah terima pasien



4. Asuhan medis dan keperawatan
Perencanaan pulang



5. Penyelesaian administrasi



6. Rujuk/Pulang

1. Melakukan pendaftaran di TPPRI (tempat pendaftaran pasien rawat inap) dengan menyerahkan persyaratan
2. Pasien diantar oleh perawat menuju ruang perawatan
3. Serah terima pasien antar perawat
4. Asuhan medis dan keperawatan dan perencanaan pulang
5. Penyelesaian administrasi oleh keluarga pasien
6. Pasien dirujuk atau pulang

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu pelayanan pendaftaran □ 15 menit

Waktu sampai di rawat inap □ 1 jam



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lingkar Timur KM 1,7 Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71612

05262094039

rsud.balangankab.go.id

Pemerintah Kab. Balangan / Rumah Sakit Umum Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Umum : Peraturan Bupati Balangan No. 22 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.balangan@gmail.com
2. Telephone : (0526) 2094040
3. Website : rsud.balangankab.go.id
4. Kotak saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan